

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bertambahnya penduduk semakin tahun semakin tumbuh pesat di negara ini yaitu Indonesia. Hal tersebut dibarengi dengan kebutuhan manusia yang semakin kompleks dalam segala bidang, tidak terkecuali dalam bidang energi demi berjalannya roda perekonomian bangsa. Hal tersebut menimbulkan industri energi semakin hari semakin bermunculan dari waktu ke waktu semakin pesat, demi memenuhi kebutuhan manusia yang beragam.

Salah satu energi yang dibutuhkan ialah energi batubara, batubara merupakan salah satu atau bahkan pembangkit listrik yang energinya sangat dibutuhkan di Indonesia. Batubara sendiri ialah karbon padat yang termasuk dalam bahan bakar, yang proses terjadinya dari tumbuhan yang mana berlangsungnya pada tekanan dan suhu tertentu dalam waktu yang cukup lama pada kondisi bebas oksigen. salah satu bahan galian yaitu batubara yang merupakan bahan galian sekaligus sumber daya alam dan dapat dijadikan energi yang sangat besar. Indonesia merupakan negara 4 terbesar dalam bidang pengekspor batubara. Dan dimasa yang akan datang batubara merupakan sumber energi alternatif yang potensial guna menggantikan minyak bumi yang kian waktu semakin menipis.¹ Hal tersebut menimbulkan banyak perusahaan swasta bermunculan guna berlomba-lomba mencukupi kebutuhan listrik bagi negara maupun bagi banyak perusahaan

¹ Harta Haryadi dan Meitha Suciyaniti, “Analisis Perkiraan Kebutuhan Batubara Untuk Industri Domestik Tahun 2020-2035 Dalam Mendukung Kebijakan Domestic Market Obligation Dan Kebijakan Energi Nasional”, Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara, 2016, Vol 12, No 1.

(pabrik-pabrik) yang menggunakan batubara demi menghemat pengeluaran guna sebagai pembangkit listrik dalam berjalannya roda ekonomi dalam pabrik tersebut. Di Indonesia banyak terjadi eksplorasi dan eksploitasi sumber'daya alam yang menjadi bahan baku'produksi. Dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) banyak memanfaatkan batubara sebagai energi guna menyalurkan listrik ke pelosok negeri.

Salah satu pemasok batubara di Indonesia ialah perusahaan atau biasa disebut korporasi yang bergerak dalam bidang tambang luar dan korporasi tambang batubara dalam. Korporasi diartikan sebagai Badan Hukum dalam artian sempit. Sedangkan korporasi'bisa berbentuk badan hukum dan bukan badan hokum dalam artian luas. Dalam arti sempit badan hukum yang keberadaannya serta kewenangannya diakui'oleh hukum perdata dalam melaksanakan perbuatan hukumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberadaan korporasi serta kewenangannya untuk melakukan perbuatan hukum diberikan oleh hukum perdata. Hal ini juga berlaku dengan matinya korporasi itu dilakui oleh hukum.

Hukum Pidana memberikan pengertian Korporasi lebih luas dan berbeda dengan hukum perdata. Korporasi dalam hukum pidana tidak hanya mencakup badan hukum tetapi juga perkumpulan yang disahkan sebagai badan hukum yang mana termasuk dalam golongan korporasi menurut hukum pidana, seperti firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap juga termasuk korporasi. Korporasi diartikan dalam hukum pidana yaitu perkumpulan orang yang terorganisasi serta mempunyai pimpinan yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan perjanjian dalam rangka perbuatan-

perbuatan hukum, seperti adanya perjanjian yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan usaha atau sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk atas nama kumpulan orang tersebut. Untuk korporasi yang ditempatkan sebagai subjek hukum tidak lepas dari semakin modern atau majuinya masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Maka pengendalian hidup yang terorganisir mampu menempatkan korporasi dalam subjek pidana, guna mengantisipasi kegiatan korporasi yang merugikan masyarakat.

Pertambangan yang dikelola di Indonesia konsepnya bersifat pluralistik, dikarenakan faktor beraneka ragamnya kontrak atau izin pertambangan yang saat ini diberlakukan. Pengaturan Kontrak atau izin pertambangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pertambangan dan terdapat pula izin yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Konsep kontrak atau izin pertambangan yang didasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambang, yaitu kontrak karya, pertambangan batubara berdasarkan perjanjian karya (PKP2B), kuasa pertambangan (KP) dan izin pertambangan rakyat (IPR). Kemudian bentuk izin pertambangan yang didasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Meskipun terdapat tiga bentuk izin pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, akan tetapi keberadaan kontrak atau izin yang sebelumnya berlaku tetap diakui oleh undang-undang ini.

Hal tersebut dijabarkan pada Pasal 169² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi :

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku :

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
- c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara”.²

Dalam pasal tersebut diatur dua hal, yaitu:

1. Eksistensi kontrak karya dan perusahaan pertambangan batubara berdasarkan perjanjian karya (PK2B), dan
2. Penyelarasan ketentuan aturan yang termaktub dalam kontrak karya serta perjanjian karya perusahaan pertambangan pertambangan batubara (PK2B), kecuali tentang penerimaan negara. Di dalam Penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya perusahaan pertambangan batubara harus disesuaikan dengan undang-undang.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada banyak Korporasi, baik itu korporasi dalam negeri maupun luar negeri telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Izin tersebut lebih mudah

² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

karena munculnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mengamanatkan terhadap memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Pertambangan Khusus (IUPK) kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Terbukti tahun 2009-2016 sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Telah tercapai 10000 pertambangan mineral dan batubara di seluruh Indonesia. Disisi lain Kalimantan Timur merupakan yang paling banyak dalam pemberian Izin Usaha Pertambanagan (IUP) yaitu 1430 izin tambang. Maraknya pemberian izin tambang yang sangat banyak tersebut tidak diimbangi dengan Pengawasan Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Kewenangan Pusat. Belum lagi sangat minim pelaporan dari perusahaan secara teknis tentang penambangan dan reklamasi sejak 10 tahun bahkan ada yang lebih. Padahal idealnya ada evaluasi setiap tahun, namun banyak perusahaan yang melaporkan setelah 5 tahun, 10 tahun bahkan 15 tahun setelah beroperasi.

Hal tersebut membuat kerugian bagi masyarakat sekitar. Akibat tidak dilaksanakannya reklamasi lubang bekas tambang menyebabkan banyak lubang dibiarkan terbuka secara cuma-cuma tanpa adanya tanda atau rambu peringatan bahwa lubang tersebut merupakan lubang yang digenangi air yang berpotensi sangat beracun. Data yang di himpun oleh Jaringan Tambang (JATAM) sampai 2019 ada 1735 lubang tambnang di Kaltim belum direklamasi dan telah menelan korban sebanyak 35 orang.³ Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan pendapatan yang diterima daerah maupun provinsi, izin sangat banyak seharusnya

³ Batam Kaltim (Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur)
<http://www.jatam.org/2019/06/17Sudah-35-Korban-Lubang-Tambang-Batubara-di-Kaltim-Terus-Merenggut-Nyawa> diakses rabu 19-08-2019.

meningkatkan daya hidup masyarakat sekitar tambang dan seharusnya pemerintah lebih mempertegas tentang tanggungjawab perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi terhadap lubang bekas tambang yang mereka lakukan.

Jika izin pertambangan semakin mudah diberikan kepada investor guna melakukan pertambangan maka akibatnya lubang-lubang galian bekas tambang juga akan semakin bertambah banyak. Hal ini mengakibatkan lubang galian bekas tambang menjadi ancaman yang nyata dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dan menjadi ancaman ditahun berikutnya hingga tak diketahui pasti kapan akan berakhirnya. Karena lubang tambang itu airnya mengandung gas beracun yang dapat mengancam warga sekitar, serta kedalaman lubang tersebut bervariasi yang pada intinya sangat dalam. Tanpa adanya rambu-rambu mengenai adanya galian bekas tambang batubara maka mengakibatkan masyarakat menjadi korban. Flora dan fauna pun menjadi ancaman korban yang nyata ketika hutan yang menjadi habitatnya kemudian dialih fungsikan menjadi daerah konsesi guna lahan pertambangan. Dan dimasa yang akan datang masyarakat akan merasakan dampak yang lebih nyata, bahwa daerah bekas tambang yang tidak direklamasi menimbulkan suatu permasalahan kebutuhan lahan guna pertambahan penduduk dimasa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini maka dirumuskan masalah berdasarkan uraian diatas yaitu :

Mengapa perlu dirumuskannya sanksi pidana dalam hal galian pasca tambang secara jelas dalam Undang-undang Nomor'4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

1.3 Tujuan

Untuk'mengetahui serta'menganalisis mengapa perlu dirumuskannya sanksi pidana'dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral'dan Batubara terhadap adanya galian pasca tambang.

1.4 Kegunaan

Kegunaan penelitian'ini diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan serta manfaat untuk semua pihak. Khususnya pada masyarakat luas pada umumnya. Terdapat dua sei kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan wawasan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkompeten dibidang hukum pertambangan guna mengatur regulasi yang lebih pro lingkungan.
- b. Dan salah satu keinginan dari hasil penelitian ini dapat menjadi penambahan referensi dibidang akademik dan sebagai dalil-dalil pengujian undang-undang'mineral dan batubara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan dalam ilmu pengetahuan serta manfaat bagi semua yang bersangkutan seperti penegak hukum, terutama jaksa dalam dakwaanya dan majelis hakim mengenai penanganan perkara tindak pidana pertambangan mineral dan batubara.

1.5 Keaslian

Berdasarkan pencarian beberapa sumber baik cetak maupun elektronik yang dilakukan oleh penulis, belum pernah ada penelitian yang berjudul “PENTINGNYA KETENTUAN PIDANA PADA UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TENTANG SANKSI UNTUK KORPORASI YANG MENINGGALKAN GALIAN BEKAS TAMBANG”. Akan tetapi, dari beberapa penelitian ditemukan penulisan yang mempunyai kesamaan yang membahas terkait Pertambangan Mineral Dan Batubara. Penelitian tersebut adalah antara lain sebagai berikut :

No	Judul Karya tulis Ilmiah	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini
1.	“Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara di daerah pasca tambang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014	Diah Yuni Islami	Universitas Trunojoyo Madura	Karya tulis ilmiah ini membahas tentang Kewenangan Pemerintah Daerah’ dalam melakukan pengawasan dan	Korelasi dengan penelitian ini, adalah penelitian ini membahas tentang pengawasan terhadap kegiatan pasca tambang,

	Tentang Pemerintahan Daerah”.			pengelolaan kegiatan pasca tambang di daerah.	sehingga penulis bisa menekuman apa permasalahan yang timbul dan batasan Pemerintah Daerah dalam pengawasan kegiatan pasca tambang
2.	“ Implikasi Perumusan Sanksi Pidana Penjara Dan Pidana Denda Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”	Abdul Fatah	Universitas Trunojoyo Madura	Karya tulis ilmiah ini menjelaskan tentang efek yang ditimbulkan dari adanya sanksi pidana penjara’ dan sanksi denda dalam undang-undang tersebut	penelitian ini, menjelaskan tentang Sanksi Pidana dan Denda dalam undang-undang minerba.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ialah sebuah cara yang harus digunakan dalam melakukan penelitian, metode penelitian tersebut antara lain :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian normsatif

merupakan penelitian yang kaitannya dengan hukum (*legal research* atau bahasa belanda *rechtsonderzoek*) ialah selalu normatif).⁴

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang di lakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dengan mempelajari undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum tersebut. Kemudian melalui pendekatan ini akan mempelajari bagaimana ketetapan serta keselarasan antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya.⁵ Dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approuch*) yaitu peneliti melakukan pendekatan yang tidak beranjak dari aturan hukum akan tetapi lebih ke konsep hukum berdasarkan asas-asas, doktrin atau pendapat para ahli.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahwa prosedur yang dikumpulkan dan pengolahan bahan hukum untuk memperoleh data yang obyektif dapat dipercaya maka penulis melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan membaca buku, internet serta bahan hukum lainnya, di permasalahan yang akan dibahas dari bahan-bahan tersebut, baik bahan primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer'

Bahan hukum primer ini bersifat autoritatif atau istilahnya mempunyai arti otoritas yang dapat diperoleh dari sumber asli. terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi dan putusan hakim.⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2016), hlm. 55-56.

⁵ Ibid, hlm. 132.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Op. cit. hlm. 181.

penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia' Nomor 4959).

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah data tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan, seperti buku, jurnal hukum, serta komentar atas putusan pengadilan.⁷ Dalam proses penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu buku, artikel dari media cetak maupun elektronik, jurnal, ataupun seminar-seminar yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batu bara serta wawancara yang dilakukan terhadap para praktisi sehingga membantu penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan' dalam penulisan skripsi ini seperti :

- Wawancara dengan Koordinator JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) saudara Merah Johansyah
- Mengikuti seminar online tentang “ Peluncuran Laporan Curang Dibekas Tambang”
- Diberi laporan Komisi Nasional' Hak Asasi Manusia tentang “ Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batubara Di Kalimantan Timur” oleh Koordinator JATAM' NASIONAL Bung Merah Johansyah saat mengisi seminar nasioan di Gresik.

⁷ Ibid

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. adapun bahan hukum tersier yang digunakan penulis adalah sebagai berikut : Kamus hukum , Dan lain sebagainya.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Tahapan penting dari penelitian ini yaitu analisis bahan hukum, karena perolehan data kemudian diproses serta dimanfaatkan hingga nantinya terdapat kesimpulan yang dijadikan dan menjadi hasil akhir dari penelitian ini. Jadi penggunaan analisis bahan hukum dalam penulisan hukum ini yaitu peraturan perundang-undangan mengenai atau yang ada kaitannya dengan isu hukum tersebut. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu dapat berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.⁸

⁸ Ibid, hlm. 237.